



## PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Simpang Bajole 31 Juli 1997, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan xxxxxxxxxx tempat kediaman di Desa KABUPATEN MANDAILING NATAL dalam hal ini memberi kuasa kepada **SOLAHUDDIN, S.HI** Advokat yang berkantor pada Kantor **Solahuddin, S.HI & Rekan (SHD)**, yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No 3 Parbangunan I, Panyabungan, Mandailing Natal Prov.xxxxxxxx xxxxx Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 070/SHD/VIII/2021 tertanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bagan Siapi-api 15 Maret 1998, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 360/Pdt.G/2021/PA.Pyb tanggal 25 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari tanggal Jum'at 27 September 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/25/IX/2019 pada tanggal 28 September 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di KABUPATEN MANDAILING NATAL kemudian tinggal di di Sunggal Kota Medan dan terakhir bertempat tinggal pada alamat masing-masing di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak yang bernama Abdul Rizki usia 1 (satu) tahun Sembilan bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan pada bulan Februari 2020 sampai sekarang;
5. Bahwa perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2020 yaitu Tergugat tidak mau mencari pekerjaan sehingga biaya hidup sehari-hari Penggugat dengan Tergugat adalah dari orang tua Penggugat sehingga pada tanggal 18 Maret 2020 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Medan dengan alasan mencari pekerjaan namun Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat akan tetapi pada bulan Februari 2021 Penggugat mendapatkan informasi dari keluarga bahwa Tergugat sekarang sudah berumah tangga dengan wanita lain yang bertempat tinggal pada alamat di atas;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagaimana seorang suami
- 6.2 Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
- 6.3 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui musyawarah dengan beberapa orang keluarga dekat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain dan Penggugat berkesimpulan memilih bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-lasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut peraturan yang berlaku.

**Subside :**

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak juga mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Pyb yang dibacakan oleh Ketua Majelis di muka sidang dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Penggugat telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangga dengan mencabut gugatannya namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sesuai ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Surat : Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/25/IX/2019 pada tanggal 28 September 2019, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Pyb



B. Saksi :

1. Riduan Ritonga bin Taib Ritonga, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Simpang Bajole, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa saksi adalah Abang Ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di KABUPATEN MANDAILING NATAL kemudian tinggal di di Sunggal Kota Medan, sampai pisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan tidak mau disuruh bekerja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 1 tahun 5 bulan dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat
2. Gulma Simamora bin Dohar Simamora, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Simpang Bajole, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa saksi adalah Abang Ipar Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di KABUPATEN MANDAILING NATAL kemudian tinggal di di Sunggal Kota Medan, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan tidak mau disuruh bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 1 tahun 5 bulan dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

*Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus para Penggugat dan Tergugat kepada advokat telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

*Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 September 2019 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Mandailing Natal dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di KABUPATEN MANDAILING NATAL kemudian tinggal di di Sunggal Kota Medan, sampai pisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2020 sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun;





7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, saksi-saksi sebagai orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak mampu mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ نَقُولَ لِمَنْ عَلَّمْنَا لِسَانَ قَوْلِهِمْ إِنَّ لِلنَّاسِ مِنْ عِنْدِنَا حُكْمًا وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ نَخْلُقَ مَا نَشَاءُ وَنَحْدُدُ لَهُمْ أَرْوَاقَهُمْ لَنُمَكِّنَ لَهُمْ حُرْقُلَهُمْ لِيُبْدِ لَهُمْ الْآيَاتِ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى آيَاتِنَا أَنْ نَقُولَ لِمَنْ عَلَّمْنَا لِسَانَ قَوْلِهِمْ إِنَّ لِلنَّاسِ مِنْ عِنْدِنَا حُكْمًا وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ نَخْلُقَ مَا نَشَاءُ وَنَحْدُدُ لَهُمْ أَرْوَاقَهُمْ لَنُمَكِّنَ لَهُمْ حُرْقُلَهُمْ لِيُبْدِ لَهُمْ الْآيَاتِ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى آيَاتِنَا أَنْ نَقُولَ لِمَنْ عَلَّمْنَا لِسَانَ قَوْلِهِمْ إِنَّ لِلنَّاسِ مِنْ عِنْدِنَا حُكْمًا

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

بِضَاقِهَا هِيلَ قُلْتُ أَهْجُوزُ لَا هُجُوزَ لَهَا بِغَيْرِ مَدْعٍ دَتَشَا إِذَا



Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرَأَ الْمَفْسَادَ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْيَاءُ وَالنَّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.310.000,- (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 H, oleh kami Hasanuddin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis serta A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A., dan Muhammad Fadli, S.H.I., sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera pengganiti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A.

Muhammad Fadli, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	PNBP	Rp	10.000,-
4.	Panggilan	Rp	200.000,-
5.	Redaksi	Rp	10.000,-
6.	Meterai	Rp	10.000,-

---

Jumlah      Rp    310.000,-(*Tiga ratus sepuluh ribu rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)